**TUGAS**

NAMA : AZRIL SYAPUTRA SUNGKAI

NPM : 2052011006

Keputusan hakim terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan putusan Nomor 89/Pid.B/2014/Pn.Siak. Pebakaran hutan dan lahan akan mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, seperti kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, seperti *flora* dan *fauna,* tanah,dan air jika melakukan secara sengaja pembakaran hutan dan lahan akan terjadi tindak pidana. Pembakaran hutan secara umum disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena faktor kelalaian manusia yang sedang melakukan aktivitas di dalam hutan. Kedua, kerena faktor kesengajaan, yaitu faktor yang mebuka lahan dan hutan dengan cara membakar oleh sebab itu timbul keputusan hakim Nomor 89/Pid./2014/Pn.Siak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan hukum pidana indonesia dan mengevaluasi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembakaran hutan dan lahan dalam putusan Nomor 89/Pid. B/2014/Pn.Siak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif* yang bersifat *preskriptif* dan *teknis* atau *terapan.* Pendekatan ini menggunan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian menggunakan adalah data *sekunder* dengan bahan hukum *primer*  teknik data analisis data yang bersifat *deduksi* dengan metode *silogisme* .

Pengaturan pidana pembakaran hutan dan lahan secara khusus terdapat dalam Udang-Undang Nomer 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, dan Udang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Putusan hakim dalam perkara Nomor 89/pid.B/2014/Pn.Siak sudah tepat dalam penerapan pasalnya, namun penulisan tidak sependapat dengan penjatuhan sanksi pidana dan pertimbangan sosiologi majelis hakim.

Kata kunci : Tindak Pidanan Pembakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan.